

## TUGAS AKHIR

### KEWENANGAN PENGAWASAN IZIN YANG DIKELUARKAN DALAM SISTEM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

*(Authority To Supervise Licenses Issued In The One Door  
Integrated Service System (ptsp))*



Oleh :  
**RIJAL EFENDI**  
NIM. B021201018

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2024**



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## **HALAMAN JUDUL**

# **KEWENANGAN PENGAWASAN IZIN YANG DIKELUARKAN DALAM SISTEM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana  
Pada Program Studi Hukum Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

**RIJAL EFENDI**

NIM. B021201018

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2024**



**PENGESAHAN SKRIPSI**

**KEWENANGAN PENGAWASAN IZIN YANG DIKELUARKAN DALAM  
SISTEM PEAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Disusun dan diajukan oleh:

**RIJAL EFENDI  
B021201018**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk  
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Program Studi Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada Hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui,**

**Ketua**

**Sekretaris**

Prof. Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.  
NIP. 19560607 198503 1 001

Ariani Arifin, S.H., M.H.  
NIP. 19830605 200604 2 003

**A.n. Dekan**

**Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara**



Dr. Hijran Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.  
NIP. 19790326 200812 2 002



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa

Nama : Rijal efendi

Nomor Induk Mahasiswa : B021201018

Program Studi : Hukum Administrasi Negara


Judul : Kewenangan Pengawasan Izin Yang  
Dikeluarkan Dalam Sistem Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu (PTSP)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi di Fakultas  
Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar, Februari 2024

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Prof. Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.  
NIP. 195606071985031001

  
Ariani Arifin S.H., M.H.  
NIP. 198306052006042003





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: RIJAL EFENDI
N I M	: B021201018
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: Kewenangan Pengawasan Izin yang dikeluarkan Dalam Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2024



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Rijal Efendi  
Nim : B021201018  
Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **Kewenangan pengawasan Izin Yang Dikeluarkan Dalam Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

Makassar, Februari 2024  
Yang membuat pernyataan

  
RIJAL EFENDI



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi ALLAH SWT. Yang telah memberikan begitu banyak Nikmat, Petunjuk, dan Karunia-Nya yang tanpa batas kepada Penulis, sehingga Penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Kewenangan Pengawasan Izin Dalam Sistem Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP).**” sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam juga selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW.

Selama penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari banyak rintangan, namun berkat dukungan dari berbagai pihak baik itu dukungan moril maupun dukungan materiil akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Rasa terima kasih setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta, yakni Ayahanda Gassing dan Ibunda terkasih Minasi. Orang yang paling berjasa dalam hidup penulis terima kasih atas segala doa, kasih sayang, jerih payah dan motivasi sehingga merasa terdukung disegala pilihan yang penuh keyakinan demi keberhasilan penulis. Meskipun penulis sadar bahwa ucapan terima kasih ini tidak akan mampu untuk membalas segala hal yang telah mereka selama menempuh Pendidikan.



capaian terima kasih sebesar-besarnya juga kepada Bapak Prof. Dr. Ilyas , S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Ariani Arifin,

S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping atas waktu, tenaga dan pikiran yang diberikan dalam mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada tim penguji Bapak Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Ibu Arini Nur Annisa, S.H., M.H. selaku Penguji II atas segala saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa kesempatan, bimbingan, motivasi, perhatian, kritik dan saran selama penulis menjalani Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada

1. Bapak **Prof. Dr. Ir Jamaluddin Jompa M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staff dan jajarannya.
2. Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,
3. Bapak **Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3. Ibu **Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.** selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan. Ibu **Dr. Ratnawati, S.H., M.H** selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi
4. Ibu **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.** selaku Ketua Program studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini.
6. Bapak dan Ibu Pegawai Akademik dan seluruh Staf Akademik yang memberikan bantuan dan pelayanan administrasi yang sangat baik sejak awal perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
7. Tak lupa pulak saya ucapkan terima kasih pada seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi, dan juga begitu banyak jasa lain yang tidak dapat dapat penulis sebutkan satu persatu.
8. Kepada Kantor **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** dan Kantor **Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bantaeng** serta jajaran pegawai/staff yang telah menerima dan membantu penulis dalam penelitian skripsi ini.
9. Teman-teman IQ Rendah Noer, Gio, Cikot, Dani, Indy dan Ajim yang telah menemani, mebersamai, memberikan masukan selama proses perkuliahan penulis.
10. Sahabat terdekat saya Yusril Mahendra, Andi Muhammad Anugrah Mukramin Hasbi, Khaeratul Mar'ah, dan Muhammad Arsyal yang menemani dan membantu penulis selama menempuh jenjang perkuliahan.



11. Teman-teman Hunter Scout 17 Firah, Erni, Rifal, Ikbal, Faizal, Noviati yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang telah menemani penulis dan memberikan nasihat kepada penulis
12. Teman-teman Alter21 Zidan, Ilahi, Tita, Dilla, Ika, Mifta, yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu namun telah membantu penulis
13. Kepada Keluarga Besar FORMAHAN FHUH yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu serta pengalaman berorganisasi yang sangat berkesan. Terima kasih telah menjadi keluarga baru bagi penulis.
14. Teman-teman Posko 5 KKN Gel.110 Pekembunan Kopi Anes Carnelian Patabang, Sardianan Saide, Julia Salsabila, Miftahul Jannah, Mahendra, dan Muhammad Fajar
15. Teman-teman magang Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar Abdul Mujib Rizieq, Cindy Arnetta Putri, Nusrinia Cindy Immanuela, dan Annisa yang telah membantu dan kebersamai penulis selama proses magang sampai selesai
16. Kepada seluruh teman-teman **Program Studi Hukum Administrasi Negara Angkatan 2020** yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu
17. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu telah membantu, memberikan semangat, perhatian dan dukungan serta perjuangannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



18. Dan terakhir kepada diri saya sendiri. Rijal Efendi, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih telah memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang telah diupayakan namun berada di titik ini adalah hal yang luar biasa. Berada di fase semester akhir merupakan masa-masa yang harus berjuang di tengah menjadi harapan satu-satunya di keluarga besar untuk bisa menimba ilmu di tingkat perguruan tinggi. Dan mungkin ini merupakan pencapaian yang patut di banggakan untuk diri sendiri.

Akhir kata atas bantuan dan jasa yang diberikan tidak ada sesuatu yang bisa penulis berikan kecuali berharap dan berdoa semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho dan balasan atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis dan kiranya bukanlah suatu hal yang berlebihan apabila penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca maupun penulis. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun semoga skripsi ini membawa sedikit ilmu dan kebaikan.

Makassar, Februari 2024

**Rijal Efendi**  
**NIM. B021201018**



## ABSTRAK

RIJAL EFENDI (B021201018) “**Kewenangan Pengawasan Izin Yang Dikeluarkan Dalam sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).**”, dibawah bimbingan Bapak Anshori Ilyas selaku pembimbing I dan Ibu Ariani Arifin selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum menjadi penyatuan kewenangan perizinan dalam sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan untuk mengetahui bentuk-bentuk pengawasan izin yang dilakukan dalam sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang bersifat normatif, dimana dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau bahan pustaka, yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif serta fenomena yang terjadi di lapangan. Penelitian ini juga dilakukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bantaeng. Dengan Pendekatan yang dilakukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Serta bahan hukum yang digunakan adalah mulai dari undang-undang sampai pada peraturan daerah tingkat kabupaten

Hasil penelitian (1) menunjukkan bahwa dasar hukum yang menjadi diatukannya semua jenis perizinan dan non perizinan dalam sistem layanan terpadu satu pintu yang dalam bentuk kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur sudah sesuai dengan peraturan mualia dari tingkat undang-undang sampai pada tingkat peraturan daerah kabupaten kota dan menunjukkan tidak adanya pertentangan dengan aturan yang lebih tinggi (2) kemudian Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan dalam sistem pelayanan terpadu satu pintu ini dilaksanakan mulai dari tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, serta Lembaga teknis yang berwenang sesuai dengan jenis perizinan dan tingkat risiko perizinan yang dikeluarkan

**Kata Kunci: Perizinan; Pengawasan; Kewenangan; Pelayanan Terpadu Satu Pintu**



## ABSTRACT

RIJAL EFENDI (B021201018) "**Authority to Supervise Permits Issued in the One Stop Integrated Service System (PTSP).**", under the guidance of Mr. Anshori Ilyas as supervisor I and Mrs. Ariani Arifin as supervisor II.

This research aims to determine the legal basis for unifying licensing authority in the One Stop Integrated Service (PTSP) system and to determine the forms of permit supervision carried out in the One Stop Integrated Service (PTSP) system.

The research method used in this research is the research carried out by the author is normative research, which is carried out by examining secondary legal materials or library materials, which focuses on examining the application of rules or norms in positive law and the phenomena that occur in the field. This research was also carried out at the Investment and One-Stop Integrated Services Service and the Bantaeng Regency Industry and Employment Service. With the approaches taken, the statutory-regulatory approach (legislative approach) and the comparative approach (comparative approach). And the legal materials used range from laws to district level regional regulations

The results of research (1) show that the legal basis on which all types of licensing and non-licensing are regulated in the one-stop integrated service system in the form of the One-Stop Investment and Integrated Services Service office is regulated in accordance with general regulations from the statutory level to the level city district regional regulations and shows that there is no conflict with higher regulations (2) then the form of supervision carried out in this one-stop integrated service system is carried out starting from the central government level, provincial regional government, district/city regional government, as well as technical institutions authorized person according to the type of permit and risk level of the permit issued

**Keywords: Licensing; Supervision; Authority; One Stop Integrated Service**



## DAFTAR IS

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
SURAT IZIN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ii
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan penelitian .....	5
D. Kegunaan penelitian.....	6
E. Orisinalitas penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
Layanan Publik .....	14
Pengertian .....	14



2.	Fungsi dan Tujuan Pelayanan Publik .....	18
3.	Asas-Asas Pelayanan Publik.....	19
4.	Standar Pelayanan Publik .....	21
B.	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) .....	24
1.	Pengertian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) .....	25
2.	Tujuan dan Fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu .....	28
3.	Dasar Hukum Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	29
C.	Teori Perizinan .....	31
1.	Pengertian Perizinan.....	31
2.	Unsur-unsur Perizinan .....	33
3.	Fungsi dan Tujuan Perizinan .....	33
D.	Teori Pengawasan .....	37
1.	Pengertian Pengawasan .....	37
2.	Jenis-jenis Pengawasan .....	40
3.	Fungsi dan Tujuan Pengawasan.....	42
E.	Teori Kewenangan .....	45
1.	Pengertian Kewenangan.....	45
2.	Sifat Kewenangan .....	51
	Jenis-Jenis Kewenangan.....	52
	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>55</b>



A. Jenis Penelitian.....	55
B. Tempat dan Lokasi Penelitian.....	56
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum . .....	56
D. Teknik pengumpulan data.....	57
E. Analisis Bahan Hukum.....	57
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
A. Dasar Hukum Penyatuan Kewenangan Perizinan Dalam Sistem Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP).....	58
B. Bentuk Pengawasan Izin Yang dikeluarkan dalam Sistem Pelayan Terpadu Satu Pintu.....	73
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>99</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Suatu negara yang mendeklarasikan diri sebagai negara hukum memberi konsekuensi logis bagi setiap warga negara agar patuh terhadap setiap norma dan kaidah yang berlaku. Hukum dibuat dengan tujuan untuk melindungi dan menjamin hak setiap orang, baik yang terkait dengan aspek politik dan sipil, maupun dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Agar hak-hak warga terlindungi, pemerintah harus memberikan pelayanan yang baik terhadap hak-hak tersebut, menciptakan dasar bagi terbentuknya negara yang sejahtera.

Negara hukum itu sendiri adalah konsep pembagian kekuasaan yang menganut konsep *trias politica*. Konsep yang memisahkan kekuasaan menjadi tiga cabang yaitu kekuasaan legislative yang dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kekuasaan eksekutif yang dijalankan oleh presiden dan Wakil Presiden, serta kekuasaan yudikatif yang dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Berdasarkan dengan uraian diatas di mana adanya pembagian kekuasaan di suatu negara hukum, dalam menjalankan pemerintahan haruslah seharusnya kewenangan setiap lembaga dijalankan sebagaimana mestinya tanpa adanya intervensi dari lembaga lain jika



tidak ada kaitan satu sama lain yang akan mempengaruhi berjalannya lembaga tersebut, agar dalam proses pemerintahan yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat sesuai dengan yang diharapkan masyarakat dan aturan yang berlaku.

Secara mendasar, pelayanan publik merujuk pada penyediaan layanan yang optimal kepada masyarakat sebagai tanggung jawab pemerintah yang bersifat sebagai pelayan masyarakat. Oleh karena itu, pemberian layanan kepada warga harus dilaksanakan dengan efektif dan sesuai prinsip-prinsip pelayanan publik..

Pemerintah, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat, diharapkan untuk aktif dalam menghadirkan pelayanan publik secara efektif sebagai tanggapan terhadap permintaan untuk meningkatkan kemudahan, keterjangkauan, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Upaya strategis yang dilakukan adalah melibatkan pembentukan sebuah sistem pelayanan terpadu yang menggabungkan pendekatan fungsional dalam penyelenggaraan pelayanan tersebut.

Di sisi lain pemerintah juga bertanggung jawab atas tiga tupoksi utama yaitu menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan melaksanakan pelayanan publik. Hal ini sebagaimana termaktub dalam UUD NRI 1945 bahwa negara bertanggung jawab untuk melayani seluruh warga negara dan tugasnya dalam kerangka pelayanan publik untuk memenuhi hajat



atau kebutuhan serta hak dasar masyarakat. Pada faktanya pelayanan publik di Indonesia masih belum optimal. Menurut harapan masyarakat, kualitas pelayanan publik yang belum optimal akan mengurangi pentingnya tujuan pemerintah (Negara) untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia yang dilakukan masing-masing oleh Kementerian/Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah ke sebuah pendekatan terpadu berbasis satu otoritas.

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) merupakan pelaksanaan layanan perizinan dan nonperizinan yang melibatkan proses pengelolaan dari sejak tahap permohonan hingga penerbitan dokumen izin. Semua tahapan ini diintegrasikan dalam satu lokasi, memungkinkan pemohon untuk mengurus semua kebutuhan mereka dengan bertemu hanya dengan petugas front office di tempat tersebut.

Sejalan dengan PTSP yang dibentuk agar pelayanan perizinan tidak berbelit-belit juga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan dalam Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 Pada Pasal 9 Ayat (1) dan (2) mengatur tentang pelayanan terpadu yang menjadi dasar terbentuknya pelayan terpadu satu pintu serta aturan yang mengatur

menjadi dasar dari disatukannya segala jenis perizinan dalam aturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan



Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang juga dikenal sebagai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), memperkuat implementasi layanan tersebut. Hal ini menjadikan pelayanan secara menyeluruh dalam satu rangkaian proses, mulai tahap permohonan hingga tahap penyelesaian produk melalui pelayanan satu pintu. Pelaksanaan PTSP didasarkan pada prinsip keterpaduan, efisiensi, koordinasi, pelimpahan wewenang atau pendelegasian, aksesibilitas, dan tentunya akuntabilitas.

Dengan dibentuknya sistem ini, semua jenis perizinan dan nonperizinan dikerjakan dalam satu layanan di mana sebelumnya dikeluarkan di instansi masing-masing mulai dari penerbitan izin sampai pelaksanaan pengawasan izin yang telah diberikan, sehingga terjadi pemisahan kewenangan dari instansi yang dahulunya memberikan izin, namun setelah adanya sistem ini, semua disatukan dalam sistem layanan terpadu satu pintu.

Adapun instansi yang melaksanakan kewenangan mengeluarkan dan menerbitkan izin adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau disingkat DPMPTSP yang fungsinya adalah memberi rekomendasi. Persetujuan yang diterbitkan dari instansi teknis diperlukan sesuai kebutuhan, namun PTSP akan mengurusnya atas nama pemohon. Hal ini berarti bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dari awal dirancang untuk mengelola

anangan perizinan yang sebelumnya menjadi tugas instansi teknis. gsi yang efektif dari PTSP menuntut adanya pelimpahan fungsi dan



kewenangan yang sebelumnya dikerjakan oleh instansi teknis. Jika kewenangan ini lemah dan terbatas, keberadaan PTSP kemungkinan besar tidak berdampak signifikan pada pelayanan perizinan.<sup>1</sup>

Berdasarkan uraian di atas mengenai Pelayan Terpadu satu Pintu (PTSP) dan bentuk pengawasannya menjadi fokus utama penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti, serta mengenai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan izin yang telah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

## **B. Rumusan masalah**

Berangkat dari uraian latar belakang di atas, calon peneliti merumuskan rumusan masalah yakni sebagai berikut

- a. Bagaimana dasar hukum penyatuan kewenangan perizinan dalam sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)?
- b. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan dalam sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu?

## **C. Tujuan penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.



---

<sup>1</sup> Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Untuk mengetahui dasar hukum penyatuan kewenangan perizinan dalam sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pengawasan izin yang dilakukan dalam sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

#### **D. Kegunaan penelitian**

Penulis berharap penelitian ini dapat memberi sumbangsih pemikiran dan kontribusi kepada banyak pihak. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Manfaat secara akademis, yakni sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

2. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman serta pengetahuan terkait bentuk-bentuk pengawasan izin yang dikeluarkan dalam sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini.

3. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi penulis, dalam bentuk sebagai berikut



- a) menambah wawasan penulis dan memberikan sumbangsih pemikiran kepada masyarakat banyak terkait dengan bentuk-bentuk pengawasan izin,
- b) Memberikan informasi kepada masyarakat terkait siapa saja pihak yang berhak memberikan pengawasan terhadap izin yang telah dikeluarkan dalam sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

### **E. Keaslian Penelitian**

Hasil penelusuran yang dilakukan oleh peneliti Rijal Efendi (B021201018) Mahasiswa Strata 1 (S1) terhadap penelitian hukum yang berjudul "Kewenangan Pengawasan Izin Yang Dikeluarkan Dalam Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)" tidak ditemukan adanya karya ilmiah ataupun penelitian hukum yang sama dan membahas mengenai dasar hukum yang menjadi penyatuan perizinan dalam sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan kewenangan pengawasan izin yang dikeluarkan dalam sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Oleh karena itu keaslian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan keasliannya oleh peneliti dengan tetap menelusuri dan menjelaskan perbedaan dengan hasil tulisan ilmiah ataupun penelitian hukum lainnya.



Berdasarkan hasil *review* terhadap penelitian ataupun kajian hukum yang telah dilakukan diantaranya sebagai berikut.

<b>Nama Penulis</b>	: Junaidi	
<b>Judul</b>	: Efektivitas Penerapan <i>Online Single Submission</i> (Oss)	
<b>Penulisan</b>	Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Di Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
<b>Kategori:</b>	: Skripsi	
<b>Tahun</b>	: 2021	
<b>Perguruan Tinggi</b>	: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	
<b>Uraian Penelitian Terdahulu:</b>	<b>Rencana Penelitian :</b>	
Analisis terdahulu bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tenaga kerja di Kabupaten Kepulauan Meranti,	Yang menjadi fokus penelitian tersebut adalah Lembaga yang berhak mengawasi izin yang telah dikeluarkan dalam sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).	
	merujuk pada	
	an Pemerintah Nomor	



<p>24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan bisnis yang terintegrasi secara elektronik. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi efektif Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tenaga kerja di Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan peraturan yang sama.</p>	
<p><b>Metode Penelitian :</b> Menggunakan Metode penelitian Hukum Sosiologis</p>	<p><b>Metode Penelitian :</b> Menggunakan Metode Penelitian Normatif</p>
<p><b>Hasil dan Pembahasan:</b></p>	<p>Membicarakan efektivitas implementasi sistem Online Single Submission (OSS) dalam pemberian izin oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Kepulauan Meranti,</p>



di mana masyarakat cukup memahami prosedur pengajuan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengurusan izin secara daring atau *online*. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau status perizinan mereka tanpa harus sering berkunjung ke kantor DPMPTSP untuk mencari tahu apakah izin mereka telah selesai. Meskipun DPMPTSP Kabupaten Meranti telah melaksanakan OSS, namun keefektifannya masih terhambat. Beberapa kendala yang terjadi meliputi gangguan jaringan selama operasional, yang dapat menghambat kinerja Online Single Submission. Hal ini disebabkan karena proses verifikasi, pendataan, dan notifikasi memerlukan koneksi internet agar OSS dapat diakses. Selain itu, kurangnya keterampilan SDM pegawai dalam mengoperasikan sistem OSS juga menjadi kendala dalam proses kerja OSS. Ketidakmampuan ini dapat menghambat kemajuan OSS. Terakhir,



kurangnya sosialisasi di kalangan masyarakat membuat mereka pada akhirnya tetap datang ke kantor dinas untuk mengurus perizinan serta memahami penggunaan OSS secara lebih efektif.

<b>Nama Penulis</b>	: Rochmat Adi Saputro	
<b>Judul Penulisan</b>	:Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Memberikan Pelayanan Perizinan	
<b>Kategori:</b>	: Skripsi	
<b>Tahun</b>	: 2021	
<b>Perguruan Tinggi</b>	: Universitas Islam Sultan Agung	
<b>Uraian Penelitian Terdahulu</b>	<b>Rencana Penelitian</b>	
Mengalisa tentang Peran DPMPSTSP dalam memberikan pelayanan perizinan secara terpadu melakukan pengendalian, serta pengawasan dan monitoring komitmen pemohon dalam proses izin usaha dan izin	Yang menjadi fokus penelitian tersebut adalah Lembaga yang berhak mengawasi izin yang telah dikeluarkan dalam sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).	
ial operasional, menjalankan si dan pengendalian kinerja		



<p>elayanan perizinan, memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan masyarakat atas pelayanan perizinan serta faktor yang penghambat dan pendukung pemberian pelayanan izin melalui kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pintu</p>	
<p><b>Metode penelitian:</b> Metode penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.</p>	<p>Menggunakan Metode Penelitian Normatif</p>
<p><b>Hasil dan Pembahasan :</b> Penelitian yang dilakukan oleh Rochmat Adi Saputro menyajikan hasil yaitu peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora dalam pelayanan perizinan sering kali masyarakat masih kurang paham dan masih banyak memberikan data yang kurang lengkap dalam permohonan perizinan sehingga dapat menghambat jalannya tahapan proses layanan perizinan oleh Dinas penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Blora.</p>	



Berdasarkan pemaparan keaslian penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rijal Efendi (B021 20 1018) dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah penelitian ini membahas terkait dengan dasar hukum yang menjadi disatukannya pelayanan perizinan pada Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan juga terkait Lembaga yang berwenang mengawasi perizinan yang telah diberikan sedangkan di penelitian terdahulu lebih fokus pada efektivitas dari penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pelayanan Publik

##### 1. Pengertian Pelayanan Publik

Paradigma *The New Public Service* (NPS) menggeser peran warga dari sekadar pelanggan menjadi masyarakat atau *citizens* yang memiliki hak untuk mengakses pelayanan publik yang unggul dari suatu negara (birokrasi publik). Konsep ini mengharapkan birokrasi publik mengubah perannya dari pemerintah menjadi tata kelola (*governance*), sehingga administrasi publik dapat lebih efektif dalam mengatasi isu-isu kontemporer yang muncul dalam ranah publik. Paradigma ini menekankan bahwa birokrasi publik tidak hanya terkait dengan unsur pemerintahan semata, melainkan juga mencakup semua isu yang berkaitan dengan urusan publik dan kepentingan masyarakat.<sup>2</sup>

Dari sisi etimologis, pelayanan merujuk pada "usaha memenuhi kebutuhan orang lain". Pada dasarnya, pelayanan merupakan aktivitas yang ditujukan kepada pelanggan atau konsumen yang sedang dilayani, sifatnya abstrak, dan tidak bisa dimiliki. Sementara itu, kata "publik" akar katanya dari "public," yang dalam bahasa Inggris mengacu pada umum, rakyat, masyarakat umum, atau khalayak



---

Robi, 2016. *Tantangan Kualitas Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah*, Jurusan Rintahan Universitas Lampung, Vol.7, Nomor 1, Januari-Juni, Hal.16

banyak. Interpretasi kata "publik" dapat bervariasi tergantung pada konteks dan kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Menurut Syefei, "publik" dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang memiliki kesamaan dalam berpikir, merasakan, berharap, bersikap, dan bertindak sesuai dengan nilai dan kaidah normatif yang dianut oleh mereka. George Fredrickson menjabarkan konsep "*public*" dari lima sudut pandang berbeda:

1. Publik sebagai kumpulan kebutuhan atau kepentingan, mengacu pada publik sebagai hasil interaksi dari berbagai golongan yang menciptakan kepentingan umum atau kepentingan bersama.
2. Publik sebagai kumpulan manusia yang rasional, merujuk pada masyarakat sebagai pribadi-pribadi yang berjuang memenuhi kepentingan dan kebutuhan pribadi mereka.
3. Publik sebagai perpanjangan aspirasi masyarakat, menyoroti representasi kepentingan publik melalui partisipasi suara.
4. Publik sebagai pelanggan atau konsumen, menekankan bahwa meskipun konsumennya terdiri dari para pribadi yang tidak saling terkait, namun jumlah mereka yang besar memberikan tekanan pada pelayanan birokrasi dan oleh karena itu dianggap sebagai bagian dari publik.



5. Publik sebagai rakyat atau warga negara, memandangi partisipasi dalam setiap proses penyelenggaraan kekuasaan atau pemerintahan sebagai hal yang urgen.

Menurut Kotler pelayanan adalah sebagai berikut:

*A service is any act or performance that one party can offer to another that is essentially intangible and does not result in the ownership for of anything. Its production may or may not be tied to physical product.*

Berdasarkan pengertian tersebut, bisa diartikan bahwa pelayanan merupakan suatu bentuk kinerja yang sifatnya abstrak atau tak berwujud, bersifat sementara, dan lebih dapat dirasakan daripada dipunyai. Tambahan pula, pelanggan memiliki peran yang lebih aktif dalam mengambil bagian dalam proses konsumsi jasa atau pelayanan. Esensi dari pelayanan publik adalah memberikan pelayanan unggul kepada seluruh masyarakat, menjadi wujud dari tanggung jawab pegawai pemerintah sebagai abdi masyarakat. Terkait kualitas sebuah pelayanan, Gronroos memberi pengertian bahwa pelayanan adalah aktivitas atau serangkaian aktivitas yang melibatkan interaksi fisik dengan individu atau mesin, serta menyediakan kepuasan bagi pelanggan.

Pelayanan publik dapat dijelaskan sebagai penyediaan layanan yang bertujuan memenuhi kebutuhan individu atau masyarakat yang mempunyai kepentingan terhadap suatu organisasi aras dengan peraturan pokok dan tata cara yang sudah ditetapkan.



Pemerintahan pada dasarnya berperan sebagai pelayan kepada masyarakat, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, melainkan untuk memberi pelayanan bagi kepentingan umum dan menghadirkan kondisi yang mendukung perkembangan kemampuan dan kreativitas setiap anggota masyarakat dalam mencapai tujuan bersama.<sup>3</sup>

Berdasarkan Undang-undang pelayanan publik nomor 25 tahun 2009 pada pasal 1 ayat (1) menyatakan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan merujuk pada kegiatan layanan yang dijalankan oleh lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, juga baik BUMN maupun BUMD, yang mencakup penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi hajat masyarakat selaras dengan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan. Pelayanan publik termasuk semua aktivitas pelayanan yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan memenuhi hajat atau kebutuhan penerima layanan serta mematuhi aturan hukum yang berlaku. Konsep

ayanan publik adalah salah satu manifestasi dari peran perangkat



---

*bid.* Hal.16

atau aparatur negara sebagai pelayan masyarakat, di samping selain menjadi pelayan negara.

## 2. Fungsi dan Tujuan Pelayanan Publik

Landasan hukum yang mengatur mengenai pelayanan publik yakni Undang-undang nomo 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang didalamnya memuat juga mengenai fungsi dan tujuan dari pelayanan publik. Dalam pasal 2 disebutkan pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Kepastian hukum atas hak dan kewajiban masyarakat dalam menerima pelayanan publik.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik menyebutkan Tujuan pelayanan publik adalah:

1. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
2. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
3. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
4. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Tujuan paling utama dari pelaksanaan pelayanan publik adalah untuk memenuhi kepentingan masyarakat yang menjadi penerima ayanan. Ketika pelayanan tersebut berlangsung dengan baik, masyarakat akan merasakan kepuasan terhadap pelayanan yang



diberikan. Kadar kepuasan masyarakat menjadi indikator kualitas pelayanan publik, menjadi penentu apakah pelayanan tersebut dianggap baik atau buru

### 3. Asas-Asas Pelayanan Publik

Asas pelayanan publik adalah pedoman dasar yang harus dijunjung tinggi dan ditaati oleh pemerintah dan lembaga pelayanan publik saat memberikan layanan kepada masyarakat. Implementasi prinsip-prinsip asas pelayanan publik yang baik menjadi kunci penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik serta memastikan kesesuaian layanan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Prinsip-prinsip asas pelayanan publik ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomo 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

1. Kepuasan pelanggan. Asas Kepuasan pelanggan merupakan ukuran utama dalam menilai kualitas pelayanan publik. Pemerintah dan lembaga pelayanan harus melakukan survei kepuasan pelanggan secara berkala, mendengarkan keluhan dan masukan masyarakat, dan meresponsnya dengan perbaikan yang konkret.
2. Keterbukaan dan Transparansi. Pemerintah harus aktif dalam memberikan akses kepada masyarakat terhadap informasi yang mereka butuhkan. Contohnya, menghadirkan data publik,



laporan tahunan, dan dokumen kebijakan secara online. Lembaga juga harus terbuka dalam menjelaskan bagaimana keputusan dibuat dan mengapa.

3. Akuntabilitas Lembaga pelayanan publik harus memiliki mekanisme untuk mengatasi keluhan dan mengatasi masalah yang timbul. Ini bisa termasuk sistem pengaduan publik dan mekanisme pengawasan internal.
4. Partisipasi Masyarakat. Pemerintah harus aktif mengundang partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan perencanaan pelayanan. Ini bisa melibatkan pertemuan publik, forum diskusi, atau penggunaan platform online untuk menerima masukan.
5. Efisiensi dan Efektivitas. Untuk meningkatkan efisiensi, lembaga pelayanan harus memantau kinerja mereka secara teratur. Mereka dapat melakukan analisis biaya-manfaat untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan bijak. Keefektifan diukur dengan sejauh mana tujuan-tujuan pelayanan telah tercapai.
6. Keadilan dan Kesetaraan. Lembaga harus memastikan bahwa semua kelompok dalam masyarakat memiliki akses yang setara terhadap pelayanan. Ini berarti menghindari diskriminasi dan memastikan bahwa layanan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.



7. Kontinuitas dan Kepastian Hukum. Pelayanan harus konsisten dan dapat diandalkan, prosedur hukum harus jelas dan diterapkan dengan konsisten untuk menghindari ketidakpastian.
8. Inovasi dan Perbaikan Berkelanjutan. Lembaga pelayanan harus memberikan inovasi dalam cara mereka memberikan layanan. Ini bisa mencakup penggunaan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi atau mencari cara-cara baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
9. Kepentingan Umum. Setiap kebijakan dan keputusan harus diuji dengan pertanyaan apakah mereka melayani kepentingan umum atau hanya kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
10. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Pelayanan publik harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari tindakan mereka. Ini bisa mencakup pengurangan dampak lingkungan dari kebijakan atau memastikan bahwa program-program pemerintah mendukung keberlanjutan.<sup>4</sup>

#### 4. Standar Pelayanan Publik

Standar pelayanan merupakan ukuran yang digunakan sebagai panduan dalam menyelenggarakan pelayanan juga sebagai dasar penilaian kualitas pelayanan. Standar ini merupakan komitmen dan janji dari penyelenggara kepada masyarakat, dengan tujuan



---

<sup>4</sup>*bid.* Pasal 4

memberikan pelayanan yang bermutu, efisien, efektif, terjangkau, mudah dan dapat diukur.<sup>5</sup>

Disebutkan pada Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik telah mengatur mengenai standar atau pedoman yang mengukur kualitas dan efektivitas pelayanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah atau penyedia layanan publik pada masyarakat

#### 1) Waktu Pelayanan

Standar ini mengatur berapa lama waktu maksimum yang boleh dihabiskan oleh masyarakat dalam mengantri atau menunggu pelayanan di suatu lembaga pemerintah. Contohnya, maksimum waktu tunggu dalam antrian adalah 30 menit.

#### 2) Kualitas Layanan

Standar ini mencakup kualitas pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat. Ini bisa termasuk tingkat kebersihan, keramahan petugas, dan profesionalisme dalam memberikan informasi atau bantuan.

#### 3) Prosedur yang Jelas

Standar ini menentukan bahwa prosedur yang harus diikuti oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan harus jelas dan mudah dipahami. Ini termasuk formulir



---

<sup>5</sup>*ibid.* Pasal 1 angka (7)

yang harus diisi, dokumen yang harus diserahkan, dan langkah-langkah yang harus diambil.

#### 4) Pengaduan dan Keluhan

Standar ini mencakup cara pengaduan atau keluhan dari masyarakat harus diterima dan direspon. Proses pengaduan harus transparan dan memberikan solusi yang memadai.

#### 5) Waktu Penyelesaian

Standar ini mengatur berapa lama waktu maksimum yang boleh digunakan untuk menyelesaikan permohonan atau layanan tertentu. Misalnya, permohonan perizinan harus selesai dalam waktu 14 hari kerja.

#### 6) Hak dan Kewajiban

hak dan kewajiban masyarakat dalam berinteraksi dengan penyedia layanan publik. Ini mencakup hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk mengajukan keluhan, dan kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat.

#### 7) Kemudahan Akses

Standar ini mencakup aspek aksesibilitas fisik dan digital. Lembaga pelayanan publik harus memastikan bahwa mereka dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, dan harus menyediakan layanan online jika memungkinkan.



#### 8) Kepastian Hukum

Standar ini memastikan bahwa semua prosedur pelayanan berdasarkan pada hukum yang berlaku dan tidak tunduk pada kebijakan yang sewenang-wenang.

#### 9) Kepentingan Umum

Menegaskan bahwa pelayanan publik yang harus diutamakan adalah kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu.

#### 10) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Hal ini mencakup tanggung jawab lembaga pelayanan publik untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat dalam pelaksanaan tugas mereka.

### **B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**

#### **1. Pengertian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disingkat PTSP), merujuk pada layanan yang terintegrasi secara menyeluruh mulai dari tahap pengajuan hingga penyelesaian produk pelayanan, yang dilakukan melalui satu.<sup>6</sup>



---

<sup>6</sup>Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 138 tahun 2017 Tentang Pengaturan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penyelenggaraan pelayanan tersebut merujuk pada tugas pokok dan fungsi yang mencakup pengelolaan seluruh atau sejumlah jenis pelayanan baik perizinan maupun non-perizinan di suatu tempat dengan menerapkan system berbasis satu pintu. Prosesnya dimulai dari tahap permohonan, pengambilan formulir hingga pada tahap penerbitan berkas atau dokumen, yang dilakukan dengan cara terintegrasi dalam satu tempat atau lokasi.<sup>7</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah diamanatkan sebagai pelayan publik dengan memberikan pelayanan di bidang perizinan. Pasal 350 Undang-Undang tersebut menegaskan hal ini dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kepala daerah memiliki kewajiban memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam memberikan layanan perizinan sebagaimana disebutkan pada ayat (1), Daerah diwajibkan membentuk unit.
3. Pembentukan unit pelayanan terpadu satu pintu, sebagaimana dijelaskan pada ayat (2), harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



---

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat (12) Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 55 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan, non perizinan, dan penanganan pengaduan di kantor pelayanan perizinan Bantaeng

4. Implementasi pembentukan unit pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan pedoman yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Mengacu pada ketentuan dalam aturan tersebut, dapat diperhatikan bahwa pelaksanaan pelayanan publik dalam aspek perizinan adalah salah satu tanggung jawab dari suatu pemerintah daerah.

Dalam hal ini, PTSP merupakan kegiatan pelaksanaan layanan baik perizinan maupun nonperizinan, mulai dari proses pengelolaan sejak tahap permohonan hingga tahap penerbitan izin berkas atau dokumen yang dilakukan terpadu di satu tempat. Melalui pendekatan ini, pemohon hanya perlu mengunjungi satu lokasi dan berinteraksi dengan petugas resepsionis atau *front office*. Konsep tersebut bertujuan untuk meminimalkan interaksi yang terjalin antara pemohon dengan pegawai perizinan serta mencegah terjadinya pungutan liar atau pungli yang marak terjadi dalam tahapan pelayanan.<sup>8</sup>

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan sebuah kebijakan reformasi pada pelayanan publik, terkhusus dalam hal pelayanan perizinan yang di atur melalui peraturan perundangan



---

Suhartoyo, 2019. *Implementasi Fungsi pelayanan public dalam Pelayanan Satu Pintu (PTSP)*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol.2 ,Issue 1, l.149

secara nasional.<sup>9</sup> Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di tingkat nasional diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 yang mengeluarkan Pedoman Penyelenggaraan PTSP. Peraturan ini menjadi landasan hukum negara yang mengatur terkait sistem pelayanan kegiatan perizinan yang merupakan kewenangan di daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Dengan demikian, Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 menjadi landasa hukum bagi pelaksanaan PTSP di seluruh wilayah di Indonesia.

Selanjutnya pengaturan mengenai kelembagaan PTSP secara khusus diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Kelembagaan PTSP di daerah. Bentuk kelembagaan yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 tersebut hanya boleh berupa badan ataupun kantor atau instansi teknis daerah.

## 2. Tujuan dan Fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) memiliki tujuan untuk menyediakan layanan baik perizinan maupun nonperizinan yang efisien, cepat, sederhana, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemodal dan pelaku usaha, serta



---

Yusridi, Misdawati. 2017. *Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*,  
tinggi Ilmu Hukum Pengayoman. Vol.7, Juli, Hal. 101

kegiatan yang membutuhkan izin dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

embentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada dasarnya bertujuan untuk membuat sederhana rangkaian proses birokrasi dalam pelayanan baik perizinan maupun nonperizinan dengan cara:

1. Mempercepat durasi pelayanan dengan mengeliminasi tahapan yang dianggap tidak esensial.
2. Meningkatkan koordinasi untuk mengoptimalkan kecepatan pelayanan perizinan.
3. Mengurangi biaya pelayanan penerbitan izin usaha, baik melalui pengurangan proses atau tahapan maupun dengan menghadirkan prosedur pelayanan dan tarif resmi yang lebih transparan.
4. Menyederhanakan syarat dan prasyarat izin usaha di bidang industri dengan mengembangkan sistem layanan paralel dan mengidentifikasi persyaratan yang saling tumpang tindih sehingga memungkinkan penyederhanaan persyaratan yang pada gilirannya dapat mengurangi biaya dan waktu.<sup>11</sup>

### 3. Dasar Hukum Pelayanan Terpadu Satu Pintu



---

Pasal 2 Peraturan Gubernur nomor 26 Tahun 2019 Tentang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu pada pemerintah daerah Jawa Tengah  
Suhartoyo. *Op.cit*, hlm. 149-150

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pendekatan pelayanan publik yang bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat dengan menggabungkan berbagai prosedur menjadi satu pintu atau satu atap, sehingga proses pengurusan perizinan dan layanan pemerintah lainnya menjadi lebih mudah dan lebih sederhana.

Sebagai contoh landasan hukum Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pelayanan publik yang optimal dan bahwa pemerintah wajib menyediakan pelayanan tersebut dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsif, dan berkeadilan. Lebih lanjut PTSP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal. Selain dari aturan tersebut berikut beberapa dasar hukum yang mengatur tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

- Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerinthan Daerah
- Undang-undang 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaran perizinan berusha di daerah



- PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan izin berbasis risiko
- Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/kota
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Bantaeng



## C. Teori Perizinan

### 1. Pengertian Perizinan

Disebutkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, izin mengacu pada pernyataan yang memberikan persetujuan atau persetujuan yang membolehkan suatu kegiatan atau tindakan (tidak melarang, dsb). Menurut Adrian Sutedi, Perizinan merupakan implementasi dari fungsi pengaturan dan pengendalian yang diberlakukan oleh pemerintah terhadap aktivitas masyarakat. Jenis perizinan melibatkan registrasi, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, serta izin yang perlu dimiliki atau diperoleh oleh organisasi, perusahaan, atau individu sebelum mereka dapat melaksanakan kegiatan atau tindakan tertentu.

Pada kamus istilah hukum, Izin (vergunning) dapat dijelaskan sebagai persetujuan atau otorisasi dari pemerintah yang diperlukan untuk suatu tindakan yang biasanya memerlukan pengawasan khusus. Meskipun umumnya dianggap sebagai langkah yang diperlukan dan tidak dianggap sebagai sesuatu yang sama sekali tidak diinginkan, definisi perizinan dapat bervariasi antara satu ahli dengan ahli lainnya.<sup>12</sup> Pengertian izin berdasarkan pendapat para ahli yakni sebagai berikut :

*Utrecht mengartikulasikan vergunning sebagai berikut:*



---

HR,Ridwan. 2006. Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Im.198

- 1) Jika pemerintah selaku pembuat peraturan tidak secara jelas melarang suatu perbuatan, tetapi tetap mengizinkannya asalkan dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan untuk apapun kasus konkret, keputusan tata usaha atau administrasi negara yang mengizinkan perbuatan itu disebut sebagai izin (*vergunning*).<sup>13</sup>
- 2) Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, izin merupakan bentuk persetujuan dan wewenang yang diberikan sesuai dengan undang-undang atau peraturan pemerintah, memungkinkan seseorang atau suatu entitas untuk melanggar ketentuan larangan hukum dalam situasi tertentu (disebut izin dalam arti sempit).<sup>14</sup>
- 3) Sementara Bagir Manan, mengartikan izin dalam konteks yang lebih umum yang merujuk pada persetujuan yang diberikan oleh penguasa berdasarkan peraturan hukum untuk memungkinkan pelaksanaan suatu tindakan atau perbuatan tertentu yang biasanya dilarang secara umum.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> E. Utrecht. 2016, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta Ichtiar hlm 187 dalam Andrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta. Sinar Grafika, hlm.167

<sup>14</sup> Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta Sinar Grafika. hlm tip Philipus M. Hadjon. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.

Bagir Manan. 1995. *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Jjaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*. Im 8 dalam Andrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan karta: Sinar Grafika. hlm. 170*



Berdasarkan dari pengertian para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perizinan adalah segala bentuk kegiatan yang tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan peraturann akan tetapi dengan alasan tertentu bisa dilaksanakan dengan dilakukannya pengawasan.

## 2. Unsur-unsur Perizinan

Menurut para ahli, izin dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan aturan hukum, yang diterapkan pada kejadian spesifik sesuai dengan prosedur dan persyaratan tertentu. Dalam konsep ini, terdapat beberapa elemen dalam perizinan, seperti instrumen hukum atau yuridis, regulasi atau peraturan perundang-undangan, organ atau lembaga pemerintah, peristiwa konkret, serta prosedur dan persyaratan.<sup>16</sup>

### 1. Instrumen Yuridis

Dalam konsep negara hukum modern, peran pemerintah tidak bukan hanya terbatas pada memelihara keamanan dan ketertiban (*rust en orde*), melainkan juga melibatkan upaya untuk mencapai kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Meskipun tanggung jawab klasik dalam menjaga ketertiban dan keamanan tetap menjadi fokus, pemerintah juga memiliki kewenangan dalam pengaturan (*regelen* atau *besluiten* van



---

Ridwan HR, 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta. hlm. 210

algemene strekking) untuk menanggapi peristiwa yang bersifat individual dan konkret. Dalam konteks ini, keputusan (Beschikking) menjadi instrumen hukum yang muncul sebagai bagian integral dari penyelenggaran pemerintah, berfungsi sebagai kaidah penutup dalam serangkaian kaidah hukum. Salah satu bentuk keputusan tersebut adalah izin

## 2. Peraturan Perundang-undangan

Salah satu prinsip yang fundamental dalam negara hukum adalah prinsip *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan yang terpaku pada peraturan perundang-undangan. Prinsip ini mengindikasikan bahwa setiap langkah hukum yang diambil oleh pemerintah, baik dalam pelaksanaan fungsi pengaturan maupun pelayanan, harus memiliki dasar wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal penerbitan izin sebagai tindakan hukum pemerintah, langkah tersebut harus dilakukan berdasarkan wewenang yang sah sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa dasar wewenang yang jelas, tindakan hukum tersebut dianggap tidak sah.

## 3. Organ Pemerintah

Organ Pemerintah merujuk pada lembaga yang bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Menurut Sjachran



Basah, analisis berbagai regulasi terkait penyelenggaraan pemerintahan menunjukkan bahwa mulai dari tingkat administrasi tertinggi (presiden) hingga tingkat administrasi terendah (lurah), memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin. Ini mengindikasikan bahwa berbagai lembaga administrasi negara, termasuk instansinya, memiliki wewenang untuk memberikan izin berdasarkan jabatan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

#### 4. Peristiwa Konkret

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa izin merupakan suatu instrumen hukum berupa keputusan yang digunakan oleh pemerintah sebagai tanggapan terhadap peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret mengacu pada kejadian yang terjadi pada waktu, tempat, dan fakta hukum tertentu, melibatkan individu tertentu. Seiring dengan evolusi masyarakat yang beragam, izin mencerminkan variasi yang beragam karena adanya keragaman peristiwa konkret tersebut. Proses pembuatan izin yang serupa dapat bervariasi tergantung pada wewenang pemberi izin, jenis izin yang diberikan, dan struktur organisasi instansi yang menerbitkannya.

#### 5. Prosedur dan Persyaratan



Secara umum, pengajuan izin umumnya melibatkan langkah-langkah prosedural yang sudah ditentukan pemerintah selaku pemberi izin. Di samping mengikuti prosedur tersebut, pihak yang mengajukan izin tentu diharuskan memenuhi berbagai syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi izin secara sepihak. Proses dan syarat-syarat perizinan bervariasi tergantung pada jenis izin dan lembaga atau instansi yang memberikannya.

### **3. Fungsi dan Tujuan Perizinan**

Ketentuan perizinan memiliki peranan ganda, yaitu sebagai fungsi penertib dan pengatur. Dalam fungsi penertib, tujuannya adalah memastikan bahwa izin, tempat usaha, bangunan, dan kegiatan masyarakat lainnya tidak saling konflik, sehingga tercipta ketertiban dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sebagai fungsi pengatur, bertujuan untuk memastikan implementasi setiap perizinan sesuai dengan tujuannya, mencegah penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dan secara umum, berperan sebagai alat pengaturan yang dimiliki oleh pemerintah.

Dalam fungsi pengatur, tujuannya adalah agar perizinan yang diberikan bisa diimplementasikan sebagaimana tujuannya. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya penyalahgunaan izin yang



telah diberikan, sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi ini merupakan bagian dari kewenangan pemerintah.<sup>17</sup>

Selain itu, terkait tujuan perizinan, sangat bergantung pada peristiwa nyata yang dihadapi. Namun demikian, secara umum tujuan perizinan dapat dikategorikan sebagai berikut.<sup>18</sup>

- a. Niat untuk mengatur (mengendalikan) kegiatan-kegiatan khusus;
- b. Pencegahan terhadap potensi bahaya terhadap lingkungan;
- c. Keinginan untuk melindungi objek-objek tertentu;
- d. Maksud untuk membagi sumber daya yang terbatas;
- e. Arahan dengan melakukan seleksi terhadap orang-orang dan aktivitas, di mana pengelola harus memenuhi persyaratan khusus.

## D. Teori Pengawasan

### 1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan manajemen yang melibatkan pemeriksaan untuk menilai apakah pelaksanaan suatu tugas telah sesuai dengan rencana, mengevaluasi sejauh mana kemajuan yang telah dicapai, mengidentifikasi aspek rencana yang belum terealisasi, dan melakukan koreksi untuk menjamin bahwa



---

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009. *Hukum Administrasi dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung, hlm. 218  
Andrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Inar Grafika. Hlm. 193

penyelenggaraannya selaras dengan rencana yang sudah dicanangkan. Menurut Earl P. Strong, pengawasan adalah suatu proses pengaturan berbagai faktor di dalam suatu perusahaan dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang terdapat dalam rencana.<sup>19</sup>

Pengawasan pada dasarnya ditujukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau penyelewengan dari tujuan yang hendak dicapai. Berbekal pengawasan, pelaksanaan kebijakan diharapkan dapat terbantu dengan efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang telah direncanakan. Pengawasan juga memainkan peran vital dalam mengukur sejauh mana realisasi pelaksanaan tersebut telah dikerjakan, mengidentifikasi pelaksanaan kebijakan pimpinan, dan mendeteksi potensi penyimpangan yang mungkin terjadi.<sup>20</sup>

Pengawasan adalah bagian terpenting dalam suatu organisasi. *United stated general accounting office* menyatakan bahwa pengawasan adalah bagian utama dalam suatu pengelolaan organisasi (*control is a major part of managing an organization*).<sup>21</sup> Sementara itu beberapa ahli juga mengemukakan beberapa pendapat mengenai pengawasan. Sondang P. Siagian mengartikan



---

Earl P. Strong. 2009 *Dasar-dasar Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 189  
Sujamto. 1986, *Beberapa Pengertian dibidang Pengawasan*. Balai Pustaka, Im. 122  
A'an Efendi dan Freddy Poernomo, 2017, *Hukum administrasi*, sinar Grafika, Im.265

pengawasan sebagai bentuk pengamatan terhadap realisasi seluruh kegiatan organisasi guna menjamin agar setiap pekerjaan yang sedang dijalankan dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan sebelumnya.<sup>22</sup>

Newman berpendapat bahwa pengawasan merupakan upaya untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana. Dengan kata lain, fokus utama pengawasan adalah memastikan bahwa realisasi suatu pekerjaan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, menurut Newman, pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan kegiatan berlangsung, termasuk setelah berakhirnya kegiatan tersebut

Muchsan berpendapat bahwa kegiatan pengawasan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengukur penyelesaian tugas secara aktual. Meskipun demikian, inti dari pengawasan terkhusus pada penilaian kecocokan, yaitu apakah realisasi kegiatan yang telah terlaksana selaras dengan standar yang telah direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu, esensi pengawasan adalah kegiatan evaluasi guna menjamin bahwa realisasi penyelenggaraan kegiatan selaras dengan perencanaan yang sebelumnya sudah ditetapkan.



---

Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsi. *Pengawasan Hukum Apratur Negara*. Yogyakarta, Pustaka Yustisia. hlm. 13

## 2. Jenis-jenis Pengawasan

Dalam implementasinya, pengawasan umumnya dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yakni kontrol intern, yang melibatkan lembaga yang secara terstruktur masih tergolong pada lingkup pemerintahan itu sendiri. Sementara itu, yang kedua adalah kontrol ekstern, yang melibatkan organisasi atau instansi-instansi yang dalam struktur berada di luar lingkungan pemerintahan. Berdasarkan pihak yang melaksanakan pengawasan, dalam administrasi Negara Indonesia, dikembangkan empat macam pengawasan, yaitu

1. Pengawasan melekat merupakan pengawasan yang dikerjakan oleh seorang pimpinan terhadap bawahannya dalam lingkup pekerjaan yang dipimpinya.
2. Pengawasan fungsional yakni bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh pejabat yang memiliki tugas pokok melakukan pengawasan.
3. Pengawasan legislatif merupakan tindakan pengawasan yang dilaksanakan oleh dewan perwakilan rakyat, baik di tingkat daerah maupun pusat.



4. Pengawasan masyarakat merupakan bentuk pengawasan yang dikerjakan oleh seluruh rakyat atau masyarakat.

Berdasarkan sifatnya pengawasan dapat dibedakan ke dalam 2 macam bentuk yaitu sebagai berikut.<sup>23</sup>

1. Pengawasan Preventif merupakan bentuk pengawasan yang diselenggarakan tepat sebelum pelaksanaan kegiatan. Jika dalam pengawasan preventif teridentifikasi bahwa tindakan yang akan dilakukan tidak sesuai atau melanggar ketentuan yang berlaku, maka tindakan tersebut seharusnya tidak dijalankan. Pengawasan preventif ini biasanya tidak dilakukan oleh unit pengawasan yang telah ditetapkan. Pengawasan preventif bertujuan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan:

- a) Memitigasi potensi terjadinya hal-hal yang berpotensi menyeleweng dari apa yang telah ditetapkan;
- b) Memberikan tata laksana atau pedoman bagi terlaksananya penyelenggaraan kegiatan dengan efisien dan efektif;



---

<sup>23</sup> Elektison Somi, "Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Sistem otonomi Daerah di Indonesia", *Disertasi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum*, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2006), hlm. 91-95. Yang dikutip melalui *Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat Menurut Undang-Undang Tahun 2015*, *Lex Administratum*, Vol. VIII/No. 3/Jul-Sep /2020, hal 125-136.

- c) Menetapkan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai;
- d) Menetapkan kewenangan atau tugas dan tanggung jawab berbagai lembaga atau badan sekaitan dengan tupoksi masing-masing.

2. Pengawasan Pengawasan represif adalah bahwa tidak seluruh kegiatan dalam pelaksanaan anggaran diatur dengan ketentuan-ketentuan dan selayaknya dalam pelaksanaan anggaran mungkin saja terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan itu masih diperlukan pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilaksanakan melalui perbandingan atas sesuatu yang sudah terjadi dan sesuatu yang seharusnya terjadi. Melalui pengawasan represif, dimaksudkan supaya memenuhi apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah dikerjakan telah sesuai dengan kebijaksanaan dan aturan yang sebelumnya ditetapkan. Tindakan pengawasan represif itu dapat berupa atau diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan setempat, verifikasi, monitoring dan sebagainya.

### 3. Fungsi dan Tujuan Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan bagian dari sistem manajemen yang bertujuan untuk menjaga agar organisasi tetap beroperasi sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan. Rencana menyediakan rangka kerja untuk tahap pengawasan dan proses manajemen



secara keseluruhan. Pengawasan memiliki keterkaitan erat dengan fungsi perencanaan, karena sebuah pengawasan yang efektif memerlukan adanya rencana dan petunjuk pelaksanaan yang telah disiapkan sebelumnya.<sup>24</sup>

Pelaksanaan pengawasan memiliki tujuan untuk menyokong kelancaran juga ketertiban penyelenggaraan pemerintahan termasuk penyelenggaraan pembangunan. Rozali Abdullah menuturkan bahwa tujuan dari hadirnya pengawasan tidak lain adalah: "mengawasi supaya penyelenggaraan pelbagai urusan pemerintahan dalam skala pemerintah daerah berjalan sebagaimana standar dan ketetapan pemerintah pusat, dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku ".<sup>25</sup>

Julina menyatakan bahwa fungsi suatu pengawasan melibatkan identifikasi sejumlah faktor penghambat kegiatan dan penentuan tindakan korektif yang dibutuhkan guna mencapai tujuan. Fungsi ini penting untuk menjamin bahwa rencana dan organisasi yang telah dibuat dapat berjalan dengan baik. Secara lebih rinci, fungsi pengawasan dapat didefinisikan sebagai usaha sistematis untuk menetapkan standar kinerja dan mencapai berbagai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, menilai apakah terdapat penyimpangan dan



---

Baihaqi, 2016. *Pengawasan Sebagai Fungsi Manajemen Perpustakaan Dan  
inya Dengan Disiplin Pustakawan*, UPT Perpustakaan Universitas Syiah Kuala  
eh, hlm, 136

Rozali Abdullah, 2011. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala  
acara Langsung*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 180.

sejauh mana tingkat signifikansinya, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar seluruh sumber daya perusahaan dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan.

Menurut Maringan Masry Simbolon mengatakan bahwa fungsi pengawasan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Mempertebal rasa dan tanggung jawab bagi pejabat yang diamanatkan tugas dan kewenangan dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Membiasakan para pejabat dalam menjalankan tugas dan pekerjaan agar sesuai dengan proseddur yang ditetapkan.
3. Untuk memitigasi potensi adanya penyimpangan, penyelewengan, kealpaan maupun kelalaian serta kelemahan, guna mencegah terjadinya kerugian yang tidak diharapkan.
4. Untuk memperbaiki penyelewengan dan kekeliruan, agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak terhambat dan terjadi pemborosan-pemborosan.

Pengawasan dilakukan dalam rangka meningkatkan disiplin kerja pegawai guna meraih tujuan lembaga. Pengawasan mempunyai sejumlah tujuan yang sangat bermanfaat bagi seluruh pihak yang

dat. Tujuan suatu pengawasan dimaksudkan agar pekerjaan-



pekerjaan terealisasi sebagaimana yang sudah ditetapkan sebelumnya dan atau tercapai tujuan yang diinginkan.<sup>26</sup>

Menurut Gouzali Saydam, Soekarno menyatakan bahwa tujuan pengawasan melibatkan:

- 1) Menilai realisasi suatu kegiatan apakah telah terlaksana sebagaimana yang direncanakan.
- 2) Menentukan apakah pelaksanaan suatu kegiatan tidak menyimpang dari instruksi yang diberikan.
- 3) Menilai kegiatan tersebut apakah telah terlaksana secara efisien atau tidak.
- 4) Mengidentifikasi tantangan dan kendala yang mungkin muncul selama kegiatan berlangsung.
- 5) Mencari solusi jika terdapat kesulitan, kelemahan, atau kegagalan, dengan tujuan melakukan perbaikan.

Berdasarkan penjelasan para ahli diatas yang mengemukakan bahwa tujuan sebenarnya dilakukannya pengawasan adalah untuk mengetahui apakah tujuan organisasi tercapai dengan baik.



---

Ranupandojo, B Siswanto, 1986, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia an Administrasi dan Operasional, Jakarta, Bumi Aksara, hal. 109

## E. Teori Kewenangan

### 1. Pengertian Kewenangan

Kewenangan adalah turunan dari kata "wewenang" yang dalam konteks hukum, berbeda dengan istilah "kekuasaan" ("macht"). Kekuasaan sendiri mencerminkan hak dalam bertindak atau tidak bertindak.

Sementara wewenang dalam konteks terminologi hukum mencakup hak dan juga kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam konteks otonomi daerah mendefinisikan hak sebagai kekuasaan untuk mengelola dan mengatur sendiri. Di sisi lain, kewajiban memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan juga horisontal. Dalam konteks horisontal, kewajiban mencerminkan kekuasaan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan, dalam konteks vertikal, wewenang mencerminkan kekuasaan dalam menjalankan fungsi pemerintahan dalam kerangka ikatan pemerintahan negara secara menyeluruh.<sup>27</sup>

Kewenangan merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh sekelompok orang tertentu atau suatu kekuasaan pada bidang pemerintahan tertentu.<sup>28</sup> Dalam pembahasan secara teoritis, ada dua jenis kekuasaan hukum, yakni; kekuasaan hukum formil, pengaruh



---

Muhammad Fauzan, 2010, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Edisi revisi, STAIN rwokerto , hlm.79  
Prajudi Atmosudirdjo, 1995, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Im. 79.

yang timbul akibat adanya keputusan dan kekuasaan hukum materiil, keputusan yang tidak lagi dapat dibantahkan oleh alat hukum. Berbeda dengan pendapat Bagir Manan bahwa dalam bahasa hukum publik, wewenang berbeda dengan kekuasaan (*macht*).<sup>29</sup> Adapun kewenangan mengilustrasikan hak dan kewajiban, berbeda dengan kekuasaan yang hanya mengilustrasikan hak berbuat dan hak untuk tidak berbuat.<sup>30</sup> Kewenangan dapat diartikan sebagai kekuasaan yang telah mendapat legitimasi oleh hukum sedangkan kekuasaan bersifat bebas.

Menurut Philipus M Hadjon, istilah "kewenangan" sering diterjemahkan sebagai "bevoegdheid" dalam konteks Hukum Belanda. Dalam analisis yang teliti, perbedaan muncul antara istilah "wewenang" dan "kewenangan" dengan terminologi "*bevoegdheid*." Perbedaan ini dapat ditelaah yakni istilah "*bevoegdheid*" digunakan dalam kerangka hukum privat dan publik. Sementara itu, dalam kerangka hukum nasional Indonesia, terminologi "wewenang" dan "kewenangan" dipergunakan dalam konteks hukum publik. Lebih lanjut, dalam konteks Hukum Tata Negara, "wewenang" (*bevoegdheid*) dijelaskan dalam sebutan "kekuasaan hukum" (*rechsmact*). Oleh karena itu, dalam kerangka hukum publik, "wewenang" terkait dengan kekuasaan..<sup>31</sup>



---

Philipus M Hadjon. 2005, *Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia*, Gadjah versity Press, Yogyakarta, hlm.105

Dari semua sikap yang memengaruhi pemerintahan, sikap utama adalah kesetiaan terhadap wewenang kekuasaan politik. Wewenang dianggap sah sepenuhnya jika warga negara mendukung rezim dan patuh pada undang-undang politik, yang mengharuskan patuh terhadap perintah penguasa sebagai syarat kelangsungan hidup rezim tersebut. Jika rakyat menolak mendukung suatu rezim tetapi tetap patuh pada undang-undangnya, rezim tersebut menjadi paksaan. Jika suatu pemerintahan kehilangan legitimasi dari warganya, maka kekuasaannya sudah pasti akan diguncang oleh perlawanan.<sup>32</sup>

Bagir Manan menegaskan terminologi apa yang dimaksud “wewenang pemerintahan”. Beliau berpendapat bahwa wewenang dalam bahasa hukum berbeda dengan kekuasaan (*match*). Kekuasaan sekedar memberi gambaran tentang hak untuk bertindak atau hak untuk tidak bertindak. Sedangkan wewenang dalam konteks bahasa hukum dapat sekalian berupa hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Sekaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, dikatakan bahwa hak memiliki pengertian yakni kekuasaan mengatur dan mengelola sendiri, sementara kewajiban yakni suatu kekuasaan menjalankan urusan pemerintahan yang seharusnya. Dengan kata lain, substansi dari



---

Mohtar Mas'oeed, 2016. *Perbandingan Sistem Politik*, Cetakan Ke-16, s Gajah Mada Press, Yogyakarta hlm. 148.

suatu wewenang pemerintahan adalah kemampuan dalam menjalankan perbuatan atau tindakan hukum pemerintahan.<sup>33</sup>

Kewenangan, sering dianggap setara dengan kekuasaan, memiliki perbedaan di antara keduanya dan memegang peran penting dalam menentukan nasib jutaan manusia. Penilaian terhadap kebaikan atau keburukan kekuasaan selalu harus dinilai berdasarkan sejauh mana kekuasaan tersebut bermanfaat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan atau disadari lebih dahulu oleh masyarakat. Karena kekuasaan sendiri bersifat netral, penilaian baik atau buruknya harus didasarkan pada cara kekuasaan digunakan dan dampaknya terhadap kebutuhan masyarakat.<sup>34</sup>

Mengenai definisi kewenangan yang dikemukakan oleh beberapa ahli berikut ini.

1. Dalam pandangan Ferrazi, suatu kewenangan diartikan sebagai hak melaksanakan satu atau lebih dari satu fungsi manajemen, termasuk standardisasi dan regulasi, administrasi, serta supervisi atau pengawasan urusan tertentu..<sup>35</sup>
2. Ateng Syafrudin menyatakan adanya perbedaan antara istilah wewenang dan kewenangan. Oleh karena itu, membedakan



---

<sup>33</sup> Bagir Manan, 2000. *Bentuk-bentuk perbuatan hukum keperdataan yang dapat oleh pemerintahan daerah*, Bandung: Makalah Fakultas Hukum, Universitas 1. hlm. 2  
Aminuddin Ilmar, 2016, *Hukum Tata Pemerintahan*, Fajar Interpratama Mandiri, lm. 102  
Ganjong, 2007. *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Galhia Indonesia, l. 93

antara kewenangan (authority, gezag) dan wewenang (competence, bevoegdheid) adalah suatu keharusan. Terminologi kewenangan merujuk pada kewenangan formal, yakni kekuasaan berakar dari pemberian wewenang sesuai dengan undang-undang. Sementara itu, wewenang sendiri hanya mencakup bagian tertentu saja dari kewenangan.<sup>36</sup>

3. Menurut Bagir Manan, wewenang membawa makna hak dan juga kewajiban. Terkait dengan hak, mencakup kebebasan dalam melaksanakan ataupun tidak melaksanakan suatu tindakan, ataupun meminta pihak lain melaksanakan tindakan tersebut ataupun tidak melaksanakan. Sementara itu, kewajiban sendiri mengimplikasikan keharusan dalam melaksanakan ataupun tidak melaksanakan suatu tindakan dalam ranah hukum administrasi negara. Dalam hal wewenang pemerintahan, hal tersebut bersumber dari peraturan perundang-undangan, serta diperoleh melalui mandat, atribusi, dan juga delegasi.
4. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa wewenang (*bevoegdheid*) dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan hukum atau *rechtsmacht*. Dengan demikian, pada konteks hukum publik, wewenang terkait erat dengan kekuasaan.<sup>37</sup>



---

Syafrudin, 2000. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih nggung Jawab*. *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Universitas Parahyangan, Bandung,

Philipus M. Hadjon, 1997. *Tentang Wewenang* *Jurnal Pro Justisia*, Yuridika 6, hlm. 1

5. F.P.C.L. Tonner, seperti yang disadur oleh Ridwan HR, berpendapat bahwa dalam konteks ini, kewenangan pemerintah diartikan sebagai kemampuan dalam menerapkan hukum positif. Olehnya, hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara dapat tercipta oleh kewenangan.<sup>38</sup>



---

<sup>38</sup>Ridwan HR, 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta Rajawali Pers, hlm.100

## 2. Sifat Kewenangan

Dalam konteks di atas, dijelaskan bahwa pada dasarnya wewenang adalah kekuasaan melakukan segala tindakan ataupun tindakan hukum publik. Prajudi Atmosudirdjo menguraikan bahwasanya wewenang pemerintahan bisa diartikan dalam dua definisi, yaitu sebuah hak untuk melaksanakan urusan pemerintahan (dalam arti sempit) serta dalam arti luas sebagai hak memengaruhi keputusan yang akan diterapkan secara efektif oleh lembaga pemerintahan lainnya.<sup>39</sup>

Safri Nugraha menyatakan bahwa ada tiga aspek sifat wewenang pemerintahan, yaitu tenggang waktu tertentu, tunduk pada ketentuan yang ditetapkan, serta pelaksanaannya memiliki kaitan erat dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis seperti asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Ditegaskan bahwa sifat wewenang yang terikat tersebut dijelaskan dengan tegas melalui ketentuan aturan perundang-undangan, yang menentukan dengan jelas berlakunya wewenang tersebut. Kesalahan pelaksanaan wewenang yang tidak sesuai dengan sifatnya dapat mengakibatkan tindakan pemerintah dinyatakan batal demi hukum atau tidak sah.<sup>40</sup>



---

Aminuddin Ilmar, 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta, Prenadamedia n.101-104

Safri Nugraha, 2007, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Fakultas Hukum s Indonesia, hlm.31

Philipus Hadjon mengidentifikasi dua bentuk kekuasaan yakni kekuasaan bebas atau diskresi. Yang pertama adalah kewenangan dalam membuat keputusan dengan cara mandiri. Yang kedua adalah kewenangan dalam menetapkan dan memutuskan sendiri mengenai tindakan atau perbuatan yang akan dilaksanakan. Selain itu, terdapat pula kewenangan untuk menafsirkan atau menginterpretasikan kaidah hukum yang bersifat samar atau *vagenormen*, seperti memberikan izin usaha dengan mematuhi persyaratan yang sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.<sup>41</sup>

### 3. Jenis-jenis Kewenangan

Seiring dengan prinsip dasar dari suatu negara hukum, yang dikenal sebagai asas legalitas atau disebut juga *legaliteitsbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*, dapat disarikan bahwa wewenang yang dimiliki oleh pemerintahan berasal dari peraturan hukum nasional. Dalam konteks teoritis, wewenang tersebut dapat diartikan melalui tiga jenis, yaitu delegasi, atribusi, dan mandat.<sup>42</sup>

1. Kewenangan Atribusi Menurut Pasal 1 angka 22 UU Administrasi Pemerintahan, Atribusi dijelaskan sebagai pemberian wewenang kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik



---

Sadjijono, 2011, *Bab-bab Pokok Hukum Administrasi*, Cet.II, Edisi II, LaksBang, a, hlm.60- 61  
*Ibid.* hlm. 103

Indonesia Tahun 1945 atau perundang-undangan. Artinya, kewenangan atribusi timbul karena ada pendelegasian kekuasaan yang bersumber dari konstitusi atau peraturan pemerintah lainnya, memungkinkan Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan pertimbangannya sendiri.<sup>43</sup>

2. Kewenangan Delegasi Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan Delegasi merupakan transfer kewenangan dari instansi atau pejabat pemerintah yang memiliki tingkat hierarki lebih tinggi kepada instansi atau pejabat pemerintah yang berada pada tingkat hierarki lebih rendah, dengan tanggung jawab dan kewajiban sepenuhnya beralih kepada penerima delegasi.
3. Kewenangan Mandat menurut Pasal 1 Angka 24 UU Administrasi Pemerintahan, Mandat dijelaskan sebagai penyerahan wewenang dari lembaga atau pejabat pemerintah yang memiliki hierarki lebih tinggi kepada lembaga atau pejabat pemerintah yang berada pada hierarki lebih rendah. Dalam proses penyerahan ini, tanggung jawab dan kewajiban terkait pelaksanaan wewenang tetap berada pada pemberi mandat.



---

Agussalim Andi Gadjong, 2017. *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik Dan* ogor: Ghalia Indonesia, hlm. 102

Dari pengertian yang telah diuraikan oleh pakar-pakar, jika dipandang dari perspektif tata negara dan administrasi negara, kewenangan dapat diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh suatu negara atau lembaga negara, yang terdiri dari hak-hak yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan atau regulasi khusus. Hak-hak ini memungkinkan entitas tersebut menjalankan fungsi dan tugas sebagai lembaga negara maupun warga negara. Kewenangan yang diperoleh melalui undang-undang pada individu atau lembaga negara dianggap sah dan memiliki legitimasi. Oleh karena itu, pengaturan kewenangan menjadi penting untuk membatasi penggunaan kewenangan oleh penyelenggara negara agar tidak bersifat sewenang-wenang dalam melaksanakan pemerintahan.

